

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MARAKNYA PENJUALAN PRODUK PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE

Kadek Liana Satwikha Gama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email : lianagama186@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : ketutwestrafh@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p02>

ABSTRAK

Tujuan daripada penulisan suatu karya ilmiah ini merupakan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab daripada pelaku usaha terhadap suatu penjualan produk palsu yang dilakukan dalam hal ini dalam suatu wadah platform e-commerce dan mengetahui bagaimana bentuk dari perlindungan hukum e-commerce terhadap para konsumen yang membeli suatu produk palsu di platform e-commerce tersebut. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan suatu metode normatif bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku. Dengan hasil studi menunjukkan bahwa e-commerce sebagai suatu sistem tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penjualan produk palsu, sehingga dalam hal ini pelaku usaha yang mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas penjualan produk palsu yang diperjual belikan di situs e-commerce. Perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha akibat penjualan produk palsunya yakni sebagai bentuk penerapan dari UU Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak mendapatkan suatu kompensasi penggantian barang sebagai bentuk ganti rugi akibat tidak sesuainya barang yang diterima.

Kata Kunci : E-commerce, Perlindungan Konsumen, Produk Palsu

ABSTRACT

The purpose of writing a scientific paper is to find out how the responsibility of business actors for a sale of counterfeit products is carried out in this case in an e-commerce platform and find out how the form of e-commerce legal protection is for consumers who buy a counterfeit product. on the e-commerce platform. The writing of this scientific paper uses a normative method that focuses on the rules or positive legal norms that apply. The results of the study show that e-commerce as a system cannot be held responsible for the sale of counterfeit products, so that in this case the business actor is fully responsible for the sale of counterfeit products that are traded on e-commerce sites. The protection that can be given to consumers due to losses incurred by business actors due to the sale of counterfeit products is as a form of implementation of the Consumer Protection Act where consumers are entitled to a compensation for replacing goods as a form of compensation due to incompatibility of goods received.

Keywords: E-commerce, Consumer Protection, Counterfeit Products

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Masa saat ini merupakan suatu masa dimana perkembangan zaman berjalan dengan sangat cepat, segala informasi dapat kita ketahui dengan mudah seolah dunia dibuat tanpa adanya batasan jarak akibat dari adanya kemajuan zaman ini. Tidak hanya menuntut perkembangan dari manusia saja namu juga kepada bidang-bidang tertentu dalam kehidupan ini. Dalam hal ini khususnya di bidang teknologi dan ekonomi. Dalam kehidupan bernegara seiring dengan berjalannya waktu, yang menyebabkan secara tidak langsung manusia harus mengikuti dari adanya perkembangan waktu yang cukup pesat tersebut, sehingga terjadinya proses globalisasi yang menyebabkan kemajuan terhadap suatu negara. Tentunya dengan adanya globalisasi ini menyebabkan kemajuan yang cukup pesat, berajak dari sifat yang tradisional menjadi kedalam sebuah masyarakat yang modern, semua hal berjalan dengan cepat seolah kehidupan dikejar oleh adanya waktu yang berjalan dan

menjadikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi seperti tidak ada batasan, hal itu terjadi dalam suatu bidang kehidupan yakni baik dalam suatu dunia pendidikan, teknologi dan informasi, profesi, serta tidak luput juga hal yang selalu kita hadapi dalam setiap harinya yakni terkait dengan perkembangan dalam suatu bidang ekonomi, transaksi *online* dalam hal ini nantinya akan dapat memudahkan yakni dalam hal melakukan suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan secara daring atau *online* dengan dalam hal ini masyarakat yang berasal dari berbagai benua dan dunia¹, agar terciptanya suatu kemajuan bagi masyarakat secara global yakni dengan adanya kemajuan pada bidang teknologi dan ekonomi terkait dengan adanya transaksi online ini. Hal ini juga yang menyebabkan sebagian individu dapat melakukan suatu komunikasi dan melakukan suatu hubungan bisnis secara *online*, maka pelaksanaannya pun dalam hal ini dapat dilakukan sangat efisien tentunya akan mempermudah, tanpa perlu melakukan suatu pertemuan secara langsung seorang konsumen dapat menemukan suatu barang yang ingin dicarinya², sehingga konsumen dapat dengan mudah menerima suatu informasi dengan adanya perkembangan teknologi internet ini yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi. Mudahnya individu untuk terhubung dengan adanya perkembangan teknologi terkhusus pada perkembangan teknologi internet menyebabkan mudahnya seseorang untuk melakukan suatu tindakan transaksi secara *online* maka dari itu suatu kegiatan terkait dengan transaksi jual beli *online* sudah sangat marak terjadi di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Perdagangan terlaksana secara online dengan mempermudah penjualan antar negara atau dengan negara lainnya sehingga tidak perlu bertemu secara konvensional.³

Dewasa ini di Negara Indonesia sudah banyak berkembang suatu perusahaan *startup* yang beredar, hal ini merupakan sebagai langkah untuk mewadahi dampak dari perkembangan teknologi transaksi jual beli secara *online* ini agar memudahkan proses transaksi tersebut maka diberdirikanlah suatu website *E-commerce* terkait penunjang dalam pelaksanaan transaksi *online* tersebut⁴. *E-commerce* sendiri sejatinya merupakan suatu istilah yang berasal dari *Electronic Commerce* atau sebagai suatu cara dalam rangka penggunaan internet dalam melakukan suatu transaksi *online* yakni menaungi terkait dengan *marketplace*, media yang digunakan secara *online* inilah yang menjadi perhubungan antara pelaku usaha dengan pembelinya atau konsumennya untuk mencapai suatu hal yang diinginkan bersama yakni terjadinya suatu kesepakatan antar pihak.

Eksistensi penggunaan wadah *e-commerce* sebagai *marketplace* untuk melakukan suatu transaksi dengan pembelian suatu barang tertentu tentu sangat digemari karena penggunaannya yang sangat mudah dan efisien dengan penggunaan media berbasis *online* selain itu pada masa kini menjadi suatu lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Fakta menyedihkannya saat ini dunia sedang terkena suatu badai yang menyrag seluruh dunia yakni Pandemi *Covid-19* dan terjadinya Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali yang menyebabkan sulitnya untuk beraktivitas tertentu dan banyak ditutupnya berbagai aktivitas dan ruang publik untuk mencegah dari penularan virus ini, sehingga keadaan ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada dan menyebabkan sebisa mungkin agar segala sesuatu dilaksanakan melalui *work from home*. Adanya transaksi *online*

¹ Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2018): 1-15.

² Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online". *Serambi Hukum* 11, No. 01 (2017): 27-40.

³ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁴ Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018): 2-4.

ini terasa sangat begitu efisien dikarenakan kita tentunya dapat menghemat waktu kita karena tidak diperlukan lagi dalam hal membeli suatu barang yang kita perlukan atau bahkan kita butuhkan, kita tidak harus bahkan tidak perlu untuk mengunjungi tempat dari penjual tersebut, tentunya hal ini tidak akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita setiap harinya. Hal ini juga berdampak kepada para pembisnis dimana para penjual tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan suatu *offline store*, dengan tidak perlu menyediakan *offline store* maka dalam hal ini para pembisnis juga dapat menghemat pengeluarannya dengan tidak perlu menyediakan karyawan. Keuntungan lainnya para pembisnis dapat mengembangkan profit penjualannya yakni dengan mudah dapat menyebarluaskan produk yang dijual ke seluruh pelosok Indonesia dengan persaingan harga yang kompetitif dengan penjual lainnya, tanpa harus perlu terjun langsung ke setiap daerah dilakukannya pemasaran yang dimana hal ini menyebabkan penghematan waktu dan biaya. Namun tidak jarang pula penjualan suatu produk di situs online ini menyebabkan dampak yang buruk seperti produk yang tidak sesuai dengan produk aslinya.⁵

Tentunya setiap hal mengandung unsur dampak nantinya yang dapat ditimbulkan, yakni dibalik keefesienan dan kemajuan yang dihadirkan oleh adanya suatu *e-commerce* ini tentu menyebabkan hadirnya para pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dimana terjadinya kemudahan dalam mengakses suatu produk sehingga secara dengan mudahnya dapat ditirukan dan menjadikan penyebaran suatu produk palsu untuk tercapainya suatu tujuan dengan keuntungan lebih banyak dengan suatu strategi penjualan harga yang sangat murah dan mudah untuk dijangkau. Sehingga hal ini berdampak pada timbulnya suatu persepsi pada masyarakat luas untuk mengkonsumsi suatu produk yang palsu dengan keuntungan harga miring dan ekonomis dibanding membeli suatu barang orisinil yang dengan harag dapat dikatakan relatif lebih mahal. Barang palsu atau tidak jarang kita dengar dengan sebutan KW tidak hanya melanggar dari hak cipta suatu merek dagang (*trademark*) bagi suatu perusahaan tetapi juga hal ini akan menyebabkan terkhusus bagi pembeli yang membeli barang palsu tersebut dengan memberikan sebuah informasi tentang produk secara tidak benar atau dengan kondisi daripada keaslian suatu produk yang dijual⁶, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang diberikan di dalam situs belanja *e-commerce*. mendapatkan suatu perlindungan merupakan hak mutlak yang didapatkan oleh seorang konsumen⁷, hal tersebut diatur sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang termaktub dengan UUPK. Contohnya saja permasalahan yang sering terjadi ialah maraknya beredar produk palsu seperti *skincare*, *make up*, segala bentuk kebutuhan *fashion* seperti baju, tas, kacamata, dan sepatu dengan jenis *branded* yang dijual secara palsu atau tidak sesuai dengan brand aslinya yang marak diperjualkan di situs-situs *e-commerce* dengan harga yang sangat murah.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen tersebut hendaknya dengan kemudahan akses yang diberikan oleh *e-commerce* hendaknya para pelaku usaha mengingat bahwa para

⁵ Ratna P, Ni Nyoman Nadia, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 01, No. 01 (2013): 2-4

⁶ Widyantari, Ni Putu Trisna and A.A. Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidakesuaian Produk Pada Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019): 1-15

⁷ Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017): 3-5

konsumen tentunya memiliki suatu haknya yang tertuang Pasal 4 Huruf a UUPK.⁸ Terkait atas suatu produk palsu dijual dalam situs *platform e-commerce* ini maka para pelaku usaha hendaknya bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Selain itu pula apabila berkaca pada penelitian terdahulu yakni sebagai bahan referensi terdapat suatu penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di *Instagram*” yang ditulis oleh Ni Made Dewi Intan Lestarini dengan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra terdapat suatu perbedaan yakni cakupan permasalahan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal ini bersifat luas sedangkan dalam penulisan ini lebih menekankan kepada suatu kerugian akibat dari adanya produk palsu yang diperjual belikan selain itu pula perbedaannya terletak pada media dalam penjualannya apabila penelitian terdahulu lebih menekankan kepada media *Instagram* dalam penelitian kali ini lebih menekankan melalui suatu media *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya, dan yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya yakni pada subjek tanggungjawabnya dalam hal ini penelitian terdahulu menekankan kepada pelaku usaha sedangkan dalam penelitian kali ini lebih menekankan kepada pihak *e-commerce*. Selain itu pula berdasarkan pada penelitian sebelumnya yakni yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara *E-Commerce* dengan Perusahaan Luar Negeri” yang ditulis oleh Ni Putu Indra Nandayani dengan Marwanto terdapat suatu persamaan permasalahan yakni mengenai suatu penjualan produk palsu di *e-commerce* namun perbedaannya terdapat pada jenis *e-commerce* yang digunakan dalam penelitian terdahulu merujuk pada *e-commerce* luar negeri dan terdapat perbedaan yakni mengenai dalam penelitian sebelumnya menekankan pada bentuk pertanggungjawaban dari *e-commerce* luar negeri dalam pembelian produk palsu sedangkan dalam penelitian ini menekankan kepada bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha tersebut. Maka berdasarkan atas hal yang telah disampaikan tersebut serta mengenai permasalahan tersebut topik daripada suatu penulisan ini merupakan **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MARAKNYA PENJUALAN PRODUK PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada suatu permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini yakni :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk palsu melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana bentuk suatu perlindungan hukum kepada konsumen terhadap penjualan produk palsu melalui *e-commerce* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengingat semakin maraknya perkembangan dari kemudahan dalam melakukan transaksi *online* melalui suatu *platform e-commerce* maka dalam hal ini penulis mengharapkan suatu tujuan agar nantinya dapat mengetahui bentuk tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap penjualan produk palsu melalui *platform e-commerce* serta mengetahui bagaimana bentuk suatu perlindungan hukum kepada konsumen terhadap adanya suatu penjualan produk palsu melalui *platform e-commerce*.

⁸ Renouw, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce*, (Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, 2017) , 16.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis yakni menggunakan suatu metode yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian ini tujuannya adalah mempelajari suatu gejala hukum terhadap permasalahan yang terjadi, dengan menganalisis sesuatu perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku yakni pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) agar dari hukum yang berlaku tersebut terdapat suatu kesesuaian.⁹ Serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan kasus (*the case approach*). Adapun dalam hal ini bahan hukum yang digunakan yakni melalui suatu bahan hukum primer yakni merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta literatur hukum, jurnal hukum, skripsi, tentunya artikel yang diperoleh melalui internet merupakan sebagai acuan dari bahan hukum sekunder. Analisa data yang digunakan dalam suatu penelitian ini merujuk pada teknis dan analisa data deskriptif dengan menguraikan suatu penjelasan dari bahan hukum tersebut sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan terhadap penjelasan mengenai bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang memperjual belikan produk palsu di *platform e-commerce*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Palsu Melalui E-Commerce

Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan dimana menghasilkan barang maupun suatu jasa, seseorang yang melakukan suatu produksi ini disebut dengan produsen. Produsen inilah yang nantinya akan menghasilkan maupun menciptakan suatu alat untuk memenuhi daripada kehidupan dari manusia tersebut baik bentuknya dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Dalam hal ini perluasan dari penjualan barang ataupun jasa tersebut sangat dipermudah dengan adanya globalisasi. Sehingga dalam kehidupan saat ini berbagai macam cara digunakan oleh seseorang untuk memajukan usahanya agar menjadi laku akibat dari adanya persaingan ekonomi yang sangat ketat ini dan dilanda dengan adanya badai pandemi *covid-19* yang menyebabkan seseorang berjuang bagaimanapun caranya agar usahanya tetap berjalan. Namun ketika seseorang menggunakan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan suatu keuntungan semata dengan membohongi dan merugikan khalayak masyarakat luas maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sangat tercela, apalagi jika suatu tindakannya tersebut dapat merugikan usaha seseorang maka atas dasar perbuatan tersebut seorang pelaku usaha yang meresahkan tersebut dapat dilayangkan suatu tuntutan dalam hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukannya telah merugikan banyak orang atau orang lain yang dimana perbuatan tersebut telah melanggar perbuatan hukum dan dapat dikenakan sanksi untuk membayar kerugian yang telah diperbuatnya.

Menurut pengertian merk menurut Mr. Tirtaamidjaya, memberikan pandangannya "suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya". Berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disebut dengan UU Merek dan Indikasi Geografis pengertian "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Merek khusus dapat diberikan kepada seorang pemohon yang mendaftarkan suatu mereknya dengan tidak adanya suatu

⁹ Miruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

maksud tidak baik atau tersembunyi misalnya mengikuti suatu brand yang mempunyai nama terkenal terkait suatu produk yang merupakan milik dari pihak lain dapat menyesatkan para konsumen atau para pembeli, berdasarkan hal tersebut sangat penting adanya suatu itikad baik dalam pembuatan suatu merek ini. Menggunakan suatu merek tanpa izin tersebut, menyebabkan yakni mengharuskan pemilik merek mendaftarkan mereknya dengan diharapkan tidak terjadinya merek yang digunakan secara bebas tanpa izin.¹⁰ Pelanggaran hak merek dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Diatur juga Pasal 46 PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa “transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak dan selanjutnya yang mana penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut dilakukan wajib memiliki itikad baik, transparansi, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kewajaran”. Sehingga menimbulkan keterikatan terhadap dari adanya ketentuan-ketentuan hukum tersebut sehingga yang akan melahirkan suatu bentuk tanggung jawab¹¹. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam dilakukannya suatu perbuatan yang dalam hal ini melanggar hukum terdapat beberapa teori:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) menyebabkan adanya suatu kerugian dari pihak tergugat.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), baik dalam melakukan suatu perbuatannya tersebut entah dilakukan secara kesengajaan maupun ketidaksengajaan.

Maka dari itu wajib untuk pemberian sebuah jaminan atau dengan itikad baik pelaku usaha memberikan kompensasi berupa suatu ganti rugi terhadap suatu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Pasal 19 angka 1 UUPK yang mengatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”¹² Dalam hal ini *e-commerce* dapat melayani setiap keluhan kesah yang dari pembeli atau konsumen atas perbuatan dari pihak pelaku usaha yang menyebabkan suatu kerugian, dimana pelaku usaha terkait dengan menjual produknya di *platform e-commerce* tersebut, sehingga *e-commerce* berkewajiban untuk menindaklanjuti keluhan kesah yang disampaikan oleh konsumen sehingga dapat diberlakukannya suatu ganti kerugian terhadap pelaku usaha yang menjual suatu produk palsu tersebut. apabila kita hendak melakukan suatu kegiatan perjanjian jual beli online tidak hanya berdasarkan pada UU ITE terdapat sebuah peraturan lebih dulu ada yang mengatur perjanjian.¹³ Dalam hal ini yang menjadi sebuah tujuan utamanya adalah agar terciptanya suatu hak dan kewajiban yang sangat mengikat antara penjual dengan pembeli dalam *platform e-commerce* tersebut.¹⁴ Pasal 1365 KUHPerdara menjadi suatu landasan utama

¹⁰ Ayomi, Irma Lestari. “Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek”. *Vol. 5, No. 6* (2017): Agustus: 78

¹¹ Kartika, Made Surya and A.A Sagung Wiratni Darmadi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar” *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017) : 3

¹² Yogiarta, Gde Manik. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi”. *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2016): 96,

¹³ Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli online”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018):1-11

¹⁴ Saputra, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019): 199-216

dari adanya penuntutan oleh konsumen untuk meminta ganti rugi bagi perbuatan tercela oleh seorang pelaku usaha yakni “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila terjadi suatu keadaan dimana seorang pelaku usaha tanpa adanya suatu izin untuk menggunakan suatu brand atau merek, maka terhadap pemilik dari merek tersebut dapat melayangkan suatu gugatan terhadap pihak terkait yang telah menggunakan suatu merek dari produk tersebut apalagi jika menimbulkan suatu kerugian dari pemilik merek yang produknya ditiru sebagian atau sedemikian rupa dapat diajukan suatu gugatan ke Pengadilan Niaga perbuatan penggunaan merek tanpa izin Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kita tidak bisa menghindari bahkan sering kita jumpai bahwa penjualan produk secara palsu dengan menggunakan merek orang lain memang sangat marak terjadi saat ini dengan harapan agar dapat keuntungan lebih banyak atau juga dapat dengan harapan agar kita mendapatkan suatu produk harga aslinya yang jauh terasa lebih mahal dibandingkan dengan suatu produk palsu. Sudah sangat jelas diatur melalui Pengadilan Niaga kita dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha yang menggunakan merek tanpa izin, namun kenyataannya sangat berbalik masih sangat marak bahkan sering terjadi pada masyarakat penjualan produk palsu tersebut dengan menggunakan merek orang lain.

Dalam hal ini apabila terdapat suatu gugatan yang disampaikan kepada pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dianggap telah melakukan suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut dan dalam hal ini hendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu ganti rugi. Maka akibat yang ditanggung oleh pelaku usaha atas perbuatannya tersebut merupakan harus menanggung resikonya dan bertanggung jawab atas perbuatan apa yang telah dilakukannya terkait dengan kesalahan atau kelalaian dalam suatu produk yang diperjual belikannya. Perbuatan terkait dengan adanya suatu pelanggaran dalam suatu *platform e-commerce*, telah diatur dalam suatu dasar hukum yakni Pasal 15 ayat (1) UU ITE, dalam ketentuan UU ITE, yakni “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Diterapkan juga dalam hal ini melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan

Klausul termuat sesuai Pasal 15 ayat (2) UU ITE yakni “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.” sebagai dasar dari tanggung jawab *e-commerce* atas suatu produk yang dijual sifatnya palsu. Maka apabila merujuk kepada dua pasal tersebut bahwa pihak *e-commerce* dalam hal ini sebagai *marketplace* hendaknya bertanggung jawab secara penuh terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam halaman jual belinya terutama apabila dalam hal ini sampai menyebabkan suatu kerugian bagi masyarakat luas baik terhadap pihak konsumen maupun terhadap pihak pelaku usaha, karena berdasarkan kedua pasal tersebut sudah termaktub bahwa bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik dalam hal ini apabila seorang pelaku usaha mempunyai suatu niat tidak baik yakni dengan penjualan produk palsu hendaknya sudah menjadi suatu produk yang tidak dapat diperjualbelikan dalam layanan tersebut yakni melalui suatu standar penjualan produk agar ditingkatkan. Serta dalam hal ini apabila konsumen hendak meminta pertanggungjawaban dari pihak *e-commerce* atas kerugian yang diterimanya, maka *e-commerce* wajib hukumnya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) dari UU ITE tersebut. Permasalahan penggunaan suatu merek tanpa izin yang digunakan dalam penjualan suatu produk di *marketplace* ini pada prinsipnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara utuh kepada penyedia situs penjualan ini, namun permasalahan yang sering terjadi dikarenakan produk yang dijual yang hendak

diperjual belikan dalam situs-situs *marketplace* berasal dari penjual yang menjadi *user platform* atau yang menjadi pemilik akunnya, karena kedudukan *e-commerce* dalam hal ini hanyalah sebagai pemberi wadah atau bantuan *platform* untuk menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam memperjualkan belikan produknya. Maka pertanggungjawaban tersebut hendaknya dibebankan kepada pelaku usaha yang menyebabkan suatu kerugian ataupun kelalaian terhadap pihak konsumen tersebut yakni dalam Pasal 4 UUPK yaitu mengenai suatu hak atas kenyamanan, maupun keamanan yang didapatkan oleh para konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha harus secara tegas dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Produk Palsu Melalui E-Commerce

Pelaku usaha maupun pihak dari konsumen tentunya dalam hal ini memiliki suatu keinginan dan tujuannya masing-masing, dalam hal ini pihak pelaku usaha menginginkan memperoleh suatu keuntungan ekonomis dari produk yang dijualnya tersebut, sedangkan dari pihak konsumen akan menginginkan adanya kepuasan atas produk yang dibelinya.¹⁵ UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan menjadi suatu dasar melakukan suatu tuntutan barang bermerek palsu dalam suatu wadah *e-commerce* terdapat suatu ketentuan dalam yang didalamnya penggunaan merek dalam suatu produk maupun barang yang tanpa memiliki izin dari pemilik merek tersebut.¹⁶ Sanksi dari penggunaan merek tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemilik merek maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah hal termaktub dalam Pasal 90 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Selain itu juga hal ini diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait dengan perlindungan konsumen Pasal 49 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah disebutkan diatas maka apabila terkait dengan penjual produk palsu yang diperjual belikan oleh produsen tersebut dalam wadah *e-commerce* maka hal ini akan berkaitan erat dengan para konsumen yang akan membeli suatu produk palsu tanpa menggunakan izin dari pemilik merek tersebut, karena permasalahan perlindungan konsumen ini masalah yang hampir sering terjadi setiap harinya ditambah lagi dengan maraknya perdagangan secara online ini. Oleh karena itu sangat penting kepada pemerintah untuk menindak lanjuti terkait dengan permasalahan terhadap konsumen ini yang sudah mengarah kepada masalah nasional bahkan internasional. Adapun tujuan dari adanya perlindungan terhadap konsumen ini untuk memberikan suatu ketegasan sanksi bagi para pelaku kejahatan yang telah merugikan pihak konsumen seperti yang tertuang pada UU Perlindungan Konsumen.¹⁷

Apabila dalam posisi seperti ini seorang konsumen merasa telah ditipu oleh suatu produsen atau penjual barang terkait dengan produk yang dibelinya merupakan suatu produk tiruan ataupun merupakan suatu produk palsu, maka konsumen sangat berhak untuk menuntut penjual produk tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penjual produk sebagai bentuk ketidak puasan atau ketidaksesuaian produk yang diterimanya

¹⁵ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-commerce". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2020): 758-766, h. 4.

¹⁶ Kurniawan, I Nyoman Ari, Putu Gede Arya Sumerthayasa, and I Made Dedy Priyanto. "Akibat Hukum Penjualan Barang BerMerek Palsu", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04 (2016): hal.3..

¹⁷ Riawan, Belly, I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia". *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01 (2015) hal. 3

tersebut hal ini tercantum dalam Pasal 4 dari UUPK kompensasi atau dapat berupa pemberian kompensasi dalam hal ini yang berbentuk dengan ganti kerugian atau penggantian terhadap suatu produk yang dibeli yang dalam hal ini tidak sesuai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, lebih spesifiknya sesuai kasus apabila penjualan suatu produk palsu tersebut dijual secara *online* di sebuah wadah *e-commerce* maka dapat dilihat dari Pasal 8 UUPK tersebut. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut, berdasarkan Pasal 62 UUPK menjadi sebagai sanksi apabila dari pihak pelaku usaha tidak melaksanakannya dengan baik.

Menjual suatu barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditampilkan pada satu keterangan produk atau iklan sehingga konsumen menerima suatu produk yang palsu sehingga dalam hal ini pelaku usaha akan memberikan suatu kompensasi bentuk dari ganti rugi merupakan hak pokok konsumen universal sifatnya termaktib dan diatur dalam suatu hukum terhadap perlindungan konsumen. Dimana selain adanya ganti rugi ini konsumen dalam hal ini dapat menuntut pelaku usaha secara perdata akibat adanya suatu wanprestasi atas transaksi yang dilakukan secara *online* melalui *e-commerce* seorang pelaku usaha telah memperjual belikan suatu produk palsu. Dalam hal ini juga pelaku usaha wajib untuk menerapkan Pasal 48 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimana memberikan waktu kepada konsumen untuk pengembalian barang yang telah disepakati dalam pembeian secara transaksi elektronik tersebut.

Maraknya peristiwa penjualan produk palsu yang dijual secara *online* melalui *e-commerce* ini maka sangat diharapkan adanya perlindungan dari pemerintah terkait juga mengingat permasalahan ini sudah menjadi suatu permasalahan nasional bahkan internasional. Segala keluhan kesah dan bentuk pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas terkait dengan keberatannya gar dapat menjadi evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah agar nantinya dapat dilaksanakan sebagai bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan secara preventif. Serta melaksanakan hukum dalam hal ini apabila terjadinya suatu pelanggaran yang dapat segera ditegakkan sanksinya sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif apabila telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Beralih pada permasalahan terkait dengan maraknya penjualan suatu produk palsu di *platform e-commerce* tersebut, pada kenyataannya masih sangat banyak sekali masyarakat Indonesia yang sangat gemar menggunakan suatu produk palsu tersebut dengan dalih menggunakan suatu merek terkenal harga yang miring jika dibanding dengan membeli harga produk aslinya dengan stereotip berkembang di masyarakat bahwa penggunaan merek terkenal adalah segalanya namun tidak memperhatikan kenyamanan, keselamatan, serta penghargaan dari pencipta merek asli tersebut.

Pasal 4 UUPK mengenai suatu hak kenyamanan dari konsumen, sehingga apabila pelaku usaha melakukan suatu wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap pihak konsumen dan tidak menimbulkan suatu kenyamanan maka pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPK Wanprestasi sendiri diatur didalam KUHPperdata buku ke III Pasal 1234 - 1252 KUHPperdata, ganti rugi wanprestasi serta Pasal 1249 KUHPperdata ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab dari adanya suatu wanprestasi tersebut dengan menggunakan uang, karena menurut para ahli uang merupakan hal yang sedikit menimbulkan suatu perselisihan dan hal yang sangat praktis. Selain itu pula konsumen berhak untuk mengajukan suatu gugatan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata yakni perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu pula lebih lanjut mengenai gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau melalui suatu badan peradilan ditempat kedudukan konsumen berada sendiri diatur dalam Pasal 23 UUPK serta yang mengatur lebih lanjut mengenai unsur-

unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha itu sendiri serta pertanggungjawabannya dan mengenai hal pembuktian lebih lanjut diatur dalam suatu Pasal 28 UUPK. Serta penyelesaiannya juga dapat melalui suatu musyawarah mufakat, namun apabila tidak terjadi suatu mufakat tersebut maka dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk BPSK yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat BPSK. Sebagai bentuk pecegahan semakin maraknya penjualan produk palsu di sebuah wadah *e-commerce* ini diharapkan para penanggungjawab dari *platform e-commerce* ini agar nantinya dapat bekerja lebih teliti dan harus melakukan filter terhadap tenant yang ingin menjual suatu produknya di sebuah *platform e-commerce* ini. Tidak dipungkiri juga dalam hal ini pembeli harus dapat berbelanja dengan lebih teliti serta cerdas dan tidak terburu-buru dalam membeli suatu produk, dengan memperhatikan deskripsi dari produk tersebut serta yang terpenting adalah membaca bagaimana *review* dari penjualan suatu produk yang dijual dalam *platform e-commerce* tersebut.

4. Kesimpulan

Menggunakan suatu merek tanpa izin tersebut, menyebabkan yakni mengharuskan pemilik merek mendaftarkan mereknya pelanggaran hak merek dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis sanksi dari penggunaan merek tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemilik merek maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah hal termaktub dalam Pasal 90 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Selain itu bentuk tanggungjawab pelaku usaha yakni wajib untuk pemberian sebuah jaminan atau dengan itikad baik pelaku usaha memberikan kompensasi berupa suatu ganti rugi terhadap suatu produk yang telah dibeli oleh konsumen, *e-commerce* berkewajiban untuk menindaklanjuti keluhan kesah yang disampaikan oleh konsumen sehingga dapat diberlakukannya suatu ganti kerugian terhadap pelaku usaha yang menjual suatu produk palsu tersebut. Perbuatan terkait dengan adanya suatu pelanggaran dalam suatu *platform e-commerce*, telah diatur dalam suatu dasar hukum yakni Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) *e-commerce* dalam hal ini sebagai *marketplace* hendaknya bertanggungjawab secara penuh terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam halaman jual belinya terutama apabila dalam hal ini sampai menyebabkan suatu kerugian bagi masyarakat luas baik terhadap pihak konsumen maupun terhadap pihak pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melakukan suatu wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap pihak konsumen dan tidak menimbulkan suatu kenyamanan maka pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPK Wanprestasi sendiri diatur didalam KUHPerdara buku ke III Pasal 1234 - 1252 KUHPerdara sehingga Pasal 1249 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab dari adanya suatu wanprestasi. Pasal 23 UUPK gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau melalui suatu badan peradilan ditempat kedudukan konsumen berada, melalui suatu musyawarah mufakat, namun apabila tidak terjadi suatu mufakat tersebut maka dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk BPSK yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Miruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Renouw, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce*, (Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, 2017)

Jurnal

- Ayomi, Irma Lestari. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek". *Vol. 5, No. 6* (2017): Agustus: 78
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online". *Serambi Hukum 11*, no. 01 (2017): 27-40.
- Kartika, Made Surya and A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar" *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017) : 3
- Kurniawan, I Nyoman Ari, Putu Gede Arya Sumerthayasa, and I Made Dedy Priyanto. "Akibat Hukum Penjualan Barang BerMerek Palsu", *Kertha Semaya, Vol. 04, No. 04* (2016): hal.3.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-commerce". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No. 5* (2020): 758-766, h. 4.
- Putra, I Made Dwija Di and Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1, No. 10* (2018): 1-15.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017): 3-5
- Ratna P, Ni Nyoman Nadia, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01* (2013): 2-4
- Riawan, Belly, I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia". *Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01* (2015) hal. 3
- Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika 3, No. 2* (2019): 199-216
- Tarigan, Juwita Antasari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik Yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada UD TRG Computer Bandung)"
- Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 10* (2018):1-11
- Widyantari, Ni Putu Trisna and A.A. Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidakesesuaian Produk Pada Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 8* (2019): 1-15
- Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 8* (2018): 2-4
- Yogiartha, Gde Manik. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi". *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2016): 96,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce)